# FAKTOR PENYEBAB SENGKETA BATAS DESA PAKAN DALAM DAN DESA PARAMAIAN KECAMATAN DAHA UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DAN RELEVANSINYA DENGAN EKSISTENSI PERKEBUNAN SAWIT DI LAHAN BASAH

**Rahmida Erliyani[1*], Achmad Ratomi[1], Ahmad Rizani1, Ghina Annisa1, Rahmatullah1**
1.Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,Kalimantan Selatan Indonesia
*Corresponding author:rahmida.erliyani@gmail.com

**Abstrak**. Objek Penelitian ini adalah persoalan sengketa batas desa antara desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian di kecamatan Daha Utara kabupaten Hulu Sungai Selatan.Perselisihan batas desa ini berdampak pada persoalan keresahan sosial. Secara umum di Kalimantan Selatan terjadi penanaman modal atau investasi baik dibidang pertambangan ataupun perkebunan. Akibat investasi seringkali berdampak pada timbulnya perselisihan atau sengketa kepemilikan lahan. Karena tanah sudah menjadi obyek komoditas ekonomi dengan nilai ekeonomi yang semakin naik. Dan hal ini menjadi persoalan sosial hukum yang harus diselesaikan dengan baik. Perselisihan batas desa di daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kecamatan Daha Utara, juga disebabkan dari maraknya perkembangan investasi bidang perkebunan kelapa.Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan mengkontruksikan kembali penyebab sengketa dan bagaimana pola atau model yang telah digunakan oleh pihak pemerintah daerah setempat dalam menyelesaikan sengketa ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum Empiris, dengan menggali data data lapangan ke lokasi penelitian dengan teknis pengumpulan data secara wawancara mendalam dengan para responden terkait.Kemudian di lakukan analisa dengan menggunakan peraturan hukum terkait dan mengaplikasikan teori - teori hukum yang yang relevan dengan obyek penelitian ini agar dapat mencapai hasil penelitian sesuai tujuan penelitian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya sengketa adalah karena adanya investasi perkebunan sawit di kecamatan tersebut yang berpengaruh pada nilai ekonomis tanah. Penyebab lainnya karena adanya ketidakseimbangan hubungan antara dua desa yang bersengketa akibat historis pemekaran desa pada masa lalu. Dalam penyelesaian sengketa di dua desa ini maka pemerintah daerah setempat melakukan penerapan pola peneyelesaian sengketa yang sesuai dalam hukum kita,yakni menggunakan model penyelesaian sengketa yang disebut model Konsialiasi. Dengan cara Camat Daha Utara menjadi konsialiator dalam hal ini dengan cara aktif mendatangi pihak pihak yang bersengketa, dan melakukan komunikasi secara intensif dan memberikan arah penyelesaian win win solution serta masukan masukan kepada pihak pihak yang bersengketa, dengan keahlian komunikasi verbal yang baik serta dengan mengedepankan etika dan penghormatan yang baik kepada tetuha kampung (tokoh masyarakat setempat ) serta dengan asas pengayoman terhadap warga di desa tersebut, akhirnya Camat Daha Utara dapat menyelesaikan sengketa ini dengan baik,dan telah disepakati batas - batas desa tersbut oleh pemerintahan desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian yang akan dituangkan dalam kebijakan pada keputusan Bupati tentang Batas Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kata kunci : model penyelesaian, sengketa, desa, pekebunan sawit, lahan basah

## 1. Pendahuluan

Indonesia terkenal sebagai daerah yang memiliki tanah yang subur dan mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani. Pertanian umumnya berada pada lahan yang berair seperti persawahan, yang dapat digolongkan sebagai lahan basah. Selain pertanian maka perkebunan juga semakin berkembang di seluruh wilayah Indonesia, baik perkebunan di lahan kering maupun perkebunan dilahan basah. Hampir diseluruh provinsi di Indonesia memiliki kawasan perkebunan. Seperti di wilayah pulau Kalimantan,Sumatera, Papua merupakan daerah yang memiliki banyak kawasan hutan dan kawasan perkebunan.

Salah satu Perkebuan yang dikembangkan di Kalimantan selatan adalah perkebunan kelapa sawit. Di beberapa kabupaten di Kalimantan selatan sudah banyak perkebunan kelapa sawit, misalnya di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Di kabupeten Hulu Sungai Selatan yang sebagian wailayahnya adalah tergolong lahan basah,misalnya di daerah Nagara yang meliputu 3 (tiga ) kecamatan yang umumnya 70 persen adalah lahan berarir yang merupakan daerah rawa dan sungai.

[1] Dosen Fakultas Hukum ULM Kalimantan Selatan Indonesia

© Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Eksistensi perekebunan sawit yang mulai dikembangkan di beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam peningkatan investasi di bidang agro bisnis. Perkebunan sawit sebagian di kembangkan di lahan basah atau juga di lahan gambut. Perkebunan sawit di kembangkan selain untuk kepentingan peningkatan investasi dan peningkatan perekonomian, juga berupaya memanfaatkan lahan - lahan diam atau lahan yang selama ini tidak terpakai untuk pertanian.

Perkembangan perkebunan sawit di kawasan Kalimantan selatan bukan tanpa problem, mungkin saja bisa berdampak pada munculnya berbagai problem lingkungan. Permasalahan lingkungan menurut beberapak kalangan bukan lah takdir, melainkan terkadang akibat olah manusia itu sendiri [2]. Menurut Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup bahwa "Persoalan lingkungan yang terjadi semakin meningkat, berciri tidak menentu, cepat dengan skala besar, telah menurunkan kualitas media lingkungan hutan, tanah, air tanah dan air permukaan, udara dan atmosfir, pantai dan laut yang berakibat pada penurunan kualitas lingkungan sebagai penyangga kehidupan. Maka Kementerian Lingkungan Hidup berkomitmen dalam meningkatkan kapasitas institusi lingkungan hidup daerah sebagai upaya sungguh-sungguh dan berkelanjutan, terutama di tengah situasi semakin maraknya permasalahan lingkungan hidup di daerah.[3]

Sengketa kepemilikan terkadang dapat terjadi pada subyek hukum antar individu atau individu dengan kelompok atau kelompok masyarakat tertentu dengan kelompok lainnya. Sengketa lahan ternyata dapat pula terjadi pada persolan batas tanah tersebut, sehingga memicu persengketaan, sebagaimana yang terjadi di Desa Pekan Dalam kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal ini terjadi perselisihan akan batas desa tersebut dengan desa disebelahnya, perebutan ini disinyalir akibat kepentingan akan lahan untuk perkebunana sawit di lahan basah.[4] Pada buku statistik dari Badan Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Daha Utara dalam Angka menunjukkan adanya penggambaran peta wilayah desa Pakan Dalam yang tidak sesuai dengan peta terdahulu yang dimiliki pemerintah desa setempat,dimana ada wilayah desa Pakan Dalam yang diklaim berdasarkan peta tersebut menjadi wilayah desa Paramaian, dan ternyata wilayah yang berpindah menurut gambar peta tersebut menjadi desa Paramaian merupakan wilayah yang bernilai ekonomi. Dan ketidakjelasan atau perbedaan pemertaan yang ada dalam buku statistic tersebut dijadikan dasar oleh pemerintah desa Paramaian utnuk mengakui wilayah desa Pakan Dalam,sehingga menimbulkan konflik tentang batas desa diantara kedua desa tersebut.[5]

Kecamatan Daha Utara yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, memiliki 19 desa, diantaranya adalah desa Pakan Dalam dan desa Paramaian. Desa Pakan Dalam dan desa Paramaian ini adalah desa yang sangat banyak lahan basahnya. Kawasan lahan basah yang merupakan salah satu spsesifikasi lahan sepanjang sungai Barito yang merupakan karakter khas lahan Kalimantan Selatan yang seyogianya bukan merupakan lahan yang tepat untuk perkebunan sawit .

Beberapa tahun yang lalu di wilayah Kalimantan Selatan marak perkembangan investasi di bidang perkebunan terutama perkebunana kelapa sawit, termasuk di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan disamping beberapa wilayah kabupaten lainnya. Perkembangan investasi di bidang ini memberi berbagai dampak pada kehidupan sosial masyarakat termasuk berdampak pada persoalan kepemilikan lahan lahan perkebunan dan persoalan batas batas tanah maupun batas wilayah tertentu.

Persengketaan mengenai batas tanah baik bersifat antar invidu maupun kelompok tertentu, bahkan dapat pula terjadi sengketa antar persekutuan desa tertentu dengan desa lainnya akibat kepentingan atau persengketaan hak untuk lahan perkebunan sawit tersebut. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kecamatan Daha Utara, akibat maraknya perkembangan investasi bidang perkebunan kelapa sawit menyebabkan timbulnya persengketaan batas batas wilayah desa di kecamatan tersebut, yakni antara desa Paramaian dengan desa Pakan Dalam. Secara langsung atau tidak langsung berdampak pada keresahan sosial dan perekonomian masyarakat setempat. Sehingga perlu pemikiran untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut guna memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan kepastian hukum pada persoalan administrasi kepemilikan tanah masyarakat di desa tersebut.

Dari uraian latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan diteliti adalah pertama tentang faktor penyebab terjadinya sengketa batas desa antara Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian di Kecamatan Daha

---

[2] Siti Khodijah. 2011. *Rakyat Punya Hak Menikmati Lingkungan Sehat.* http://gagasanhukum.wordpress.com/2011/07/14/rakyat-punya-hak-menikmati-lingkungan-sehat/. Diakses tanggal 13 Maret 2013.

[3]Prof. Dr. Balthasar kambuaya, MBA. 2011. Sambutan Menteri Negara Lingkungan Hidup PADA SOSIALISASI PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2012. Nusa Dua, 22 Nopember 2011

[4]Hasil inventarisasi data dan pertanyaan warga desa Paramaian Kecamatan Daha Utara Kabupaten HSS,pada penyuluhan hukum PMKN FH ULM, 2016

[5] Wawancara dengan kepala desa Pakan Dalam Kecamatan Daha Utara Kabupaten HSS

Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan tentang bagaimana bentuk sengketa yang terjadi dalam persoalan batas desa kedua desa yang bersengketa itu. Permasalahan kedua adalah bagaimana dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari adanya Sengketa batas desa itu ?

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum secara empiris, dengan menggunakan analisa secara kualitatif pada permasalahan yang di teliti. Lokasi penelitian ini di Kecamatan Daha Utara kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara dalam dengan analsiis secara kualitatif mengenai faktor penyebab, bentuk dan model yang digunakan dalam penyelesaian sengketa batas Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian.Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai sengketa batas desa yang terjadi di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkenanan dengan desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian yang sedang bersengketa. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan model apa yang telah digunakan pada penyelesaian sengketa tersebut.

Penelitian hukum empiris ini menggunakan data lapangan sebagai instrumen bahan bahan untuk disajikan dalam hasil penelitian yang kemudian dianalisis secara mendalam dari aspek hukum. Populasi atau universe dalam penelitian ini merupakan karakteristik tertentu dari obyek penelitian. Salah satu karakteristiknya adalah mengenai kumpulan subyek yang ada dalam populasi yang merupakan kesatuan di lokasi penelitian sebagai obyek penelitian yaitu pemerintahan kecamatan Daha Utara yang meliputi perangkat pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan dan masyarakat di Kecamatan sebagai bagian dari struktur pemerintahan yakni sebagai bagian yang menerima pelaksanaan pemerintahan atau yang berhak untuk mendapat pelayanan dari pelaksana pemerintahan.

Adapun Teknik penarikan sample dalam hal ini akan dilakukan sesuai metodologi penelitian yakni sebagai sampling prosedure yang berkaitan dengan keadaan populasinya dan terkait data yang akan digali dilapangan secara empiris sehingga teknik penarikan sample dalam penelitian ini adalah teknik non probability sampling design, dan jenis sampling nya adalah Purposive sampling yakni teknik penarikan sample dengan cara menentukan secara langsung pihak pihak mana yang terkait dengan permasalahan yang hendak dianalisis dan pihak pihak tersebut merupakan pihak yang dikategorekan sebagai pihak yg paling sesuai dalam penggalian informasi dan data karena dianggap sebagai pihak yang expert atau paling mengetahui permasalahan yang akan dianalisis. Dan pihak pihak tersebut juga diperlukan sebagai sample karena dianggap sebagai bagian yang terlibat dalam obyek yang diteliti. Terkait dengan tema mengenai model penyelesaian sengketa batas desa pakan Dalam dan Desa Paramaian di kecamatan Daha Utara,maka ditentukan secara purposive sample nya adalah :

a. Kepala Desa masing masing desa yang bersengketa.
b. Mantan Kepala desa dari desa yang bersengketa.
c. Tokoh Masyarakat di 2 (dua) Desa yang bersengketa
d. DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
e. Camat Daha Utara
f. Mantan Camat Daha Utara yang mengetahui sejarah sengketa batas desa tersebut.
g. Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan cq Bagian Tata Pemerintahan

Adapun data diperoleh dari Lokasi Penelitian yakni di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).Teknis pengambilan data dengan cara wawancara secara mendalam pada pihak- pihak yang terkait sengketa batas desa ini. Teknik pengolahan data dengan cara melakukan coding terlebih dulu terhadap data data yang telah dikumpulkan,yakni dilakukan penyusunan data sesuai kategore dan keterikatan dengan obyek yang akan di teliti dan di analisis. Selanjutnya data yang sudah tersusun akan di lakukan penyajian menggunakan instrumen tabulasi dan grafik yang kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

## 3. Analisa Hasil Penelitian

Hasil Penelitian hukum empiriris ini terkait bidang hukum khususnya yang berkenaan Sengketa Batas Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian Kecamatan Daha Utara. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari penggalian data di lokasi penelitian maka dapat kita sajikan data - data hasil penelitian ini.

Kabupeten Hulu Sungai Selatan sebagai kabupten yang memiliki beberapa lokasi perkebunan sawit, diantaranya di wilayah lahan basah pada daerah Nagara. Nagara adalah suatu daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang secara historis berdasarkan sejarah kerjaan dan suku banjar, Nagara adalah daerah bekas Kerajaan

Hindu yang bernama Negara Daha sebagai Kelanjutan Kerajaan hindu Nagara Dipa. Pada Masa penjajahan Belanda daerah Nagara ini merupakan suatu distrik yang dinamakan Distrik Negara.Setelah Indoenia merdeka daerah nagara ini menjadi bagian dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada daerah Nagara ini meliputi 3 kecamatan yakni Kecamatan Daha Uatara, Kecamatan Daha Selatan dan Kecamatan Daha Barat.

Adapun salah satu kecamatan yakni Kecamatan Daha Utara memiliki 19 desa dengan batas wilayah masing masing sesuai peta kacamatan tersebut.Dan pada tahun 1979 terjadi pemekaran desa Pakan Dalam menjadi 3 desa yakni Desa Pakan Dalam, Desa Paramaian dan Desa Pandak Daun. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini.

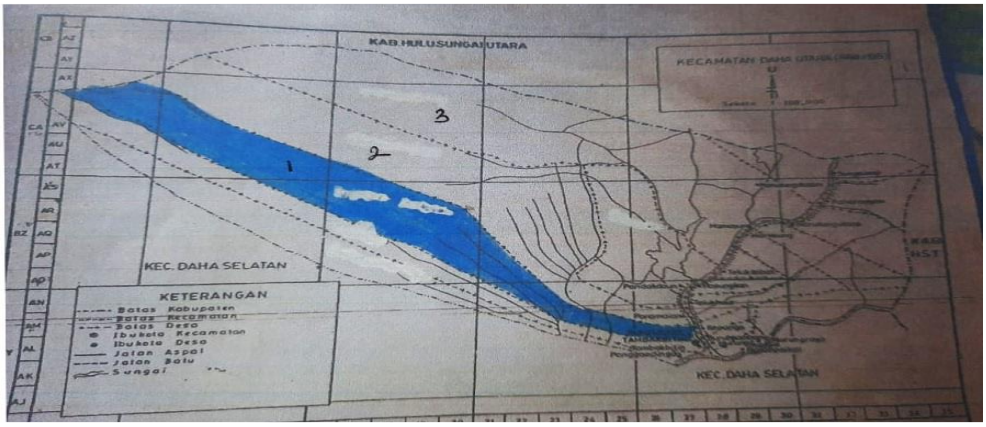


**Gambar 1.Peta Hasil Pemekaran Desa Pakan Dalam menjadi 3 desa tahun 1979**

Ketiga desa tersebut memiliki luasan wilayah masing masing dan dipimpin oleh kepala desa sebagai pajabat tata usaha negara yang menjalankan uurusan pemerintahan di desa. Menurut UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka desa dikonspekan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ( Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 2014)

Pada Tahun 2007 pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memberikan izin lokasi dengan SK Bupati No 245 Tahun 2007.pada Perusahaan Perkebunan Sawit yang memiliki wilayah HGU meliputi beberapa desa di daerah Nagara meliputi kecamatan Daha Utara , Daha Barat dan Daha Selatan. Eksistensi Perkebunan sawit yang dikembangkan oleh PT. Subur Agro Makmur (PT.SAM) berada dilahan basah yang HGU nya meliputi beberapa desa di Kecamatan Daha Utara., dan perusahaan pada tahun 2008 dan 2009 memberikan ganti kerugian atau pembebasan lahan warga yang terkena wilayah HGU Perusahaan.Dan wilayah HGU perusahaan PT.SAM ini masih banyak yang belum dilakukan pembebasan.

Potensi pengembangan Perkebunan sawit dikalimantan selatan cukup luas yaitu 284 ribu hektar dari 580 ribu hektar yang dicanangkan untuk investasi perkebunan kelapa sawit di kal sel.[6] Apalgi sudah berapa tahun ini maka pengembangan lahan untuk perkebunan sawit semakin meningkat.Perkebunan sawit ini memang dikembangkan dibeberapa wilayah kabupaten di kal sel,misalnya di kabupaten Hulu Sungai Utara, di kabupaten Hulu Sungai Selatan, kabupaten Tanah Bumbu dan lainnya.

Eksistensi perkebunan sawit ini adakalanya bersentuhan dengan persoalan perlindungan lingkunga, karena banyak pihak mentengarai bahwa ekesistensi perkebuan sawit ini adakalnya berdampak buruk pada aspek lingkunga. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa eksistensi perkebunan sawit di Kal - sel juga berdampak ekonomis terhadap nilai harga tanah dan perekonomian secara umum..Namun persoalan lingkungan terkadang tidak dapat dihindarkan, apalagi perkebunan sawit di kal sell umumnya berada rdidaerah daerah lahan basah.misalnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Hulu Sunga Selatan. Perkebunan di lakukan didaerah rawa yang akibatnya berdampak pada ekosistem dan berdampak pada aspek ketersediaan ikan rawa bagi petani setempat. Hasil pembuangan limbah perkebunan sawit menyebankan berkurangnya ketersediaan ikan ikan di daearh rawa.Contoh di desa Baruh jaya kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mana kabupaten ini memiliki luasa daerah rawa atau lahan gambut seluas 73.489 hektare yang menjadi satu kesatuan hidrologi dengan kabupaten

[6] Investordaily,Antara berita tanggal 23 Juli 2012. Akses tanggal 19 November 2020

Tapin.7 Eksistensi perkebunan sawit dilahan basah ini berpotensi menyebabkan penurunan atau penyusutan lahan rawa, sedangkan para petani telah memnafaatkan sebagian lahan untuk pertanian, akibat pembukaan perkebunan sawit secara massif di kabupaten HSS ini maka akses periaran rawa tertutup dan pembuangan limbah perkebunan sawit merusak ekosistem peraorana rawa.[8]

Pada sekitar tahun 2019 perkebunan sawit dikalsel semakin meningkat, menurut kepala gabungan pengusah sawit Indonesia (GAPKI) Dr.Bandung Sahari menyatakan bahwa perkebunan kelapa sawit selama ini telah mendukung optimasisasi lahan lahan tidur di Indonesia.[9]

Keberadaan perusahaan sawit di daerah Kecamatan Daha Utara menjadi awal muasal potensi konflik di antar dua desa yakni desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian yang berbatasan wilayahnya. Adanya pembebasan lahan warga didesa tersbut untuk kepentingan perekebunan sawit, membuat nilai ekonomis tanah menjadi naik. Dan mulailah berbagai konflik mewarnai kehidupan sosial warga masayrakat setempat. Berdasarkan hasil penggalian data empiris maka dapat dilihat gambaran kuantitas dan volume sengketa antara Desa Pakan Dalam dengan Desa Paramaian.,maka Kuantitas tertinggi adalah sengekata kewenangan pemerintahan desa Karena terjadi pengambil alihan keewenangan Pemerintah Desa Pakan Dalam oleh Kepala Desa Paramaian. Dalam relavansinya dengan eksistensi perkebunan Sawit di daerah tersebut yang wilayah HGU nya meliputi desa desa dikecamatan Daha Utara. Maka ada kepentingan pemerintahan desa secara administrasi berkenaan dengan kepentingan warga akan surat surat keterangan kepemilikan tanah, apalagi tanah sudah mulai naik nilai ekonomisnya akibat adanya pembebasan lahan HGU perusahaan dengan memberikan penggantian kerugian pada proses pembebasan lahan tersebut.Semenjak keberadaan Perusahaan perkebunan sawit tersebut beroperasi Pemerintah Desa Paramaian melakukan penyerobotan keweangan pemerintah desa Pakan Dalam, dengan memberikan penerbitan surat keterangan kepemilikan tanah atau SKKT atas tanah tanah yang berada di wilayah HGU yang wilayah tanah tanah tersebut berada dalam wilayah desa Pakan Dalam yang seyogyanya Pemerintahan Desa Pakan Dalam yang menerbitkan surat surat tersebut. Dan Selama ini sejak tahun 2008 dengan keberadaan perusahaan perkebunan sawit tersebut Pihak kepala desa dan perangkat desa Paramaian yang selalu berkoordinasi dan berkerjasama dalam berbagai kegiatan dengan perusahaan tersebut. Seiring munculnya berbagai kepentingan yang menyebabkan timbulnya berbagai sengketa, telah terjadi perubahan peta di data buku statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten HSS. Ada terjadi perubahan Batas desa Pakan Dalam yang pada bagian utara daerah desa tersebut berpindah masuk dalam wilayah desa Paramaian. Hal ini membuat desa Pakan Dalam menyatakan keberatannya atas perubahan tersebut. Karena perubhan batas dan luasan Desa Pakan dalam berubah dan hal ittu tanpa diketahui oleh pemerintah desa Pakan Dalam dan tanpa didasarkan pada peta yang lama yakni peta tahun 1979 pada saat pemekaran desa tersebut.

Gambaran faktor penyebab sengekata dapat kita lihat pada grafik di bawah ini :

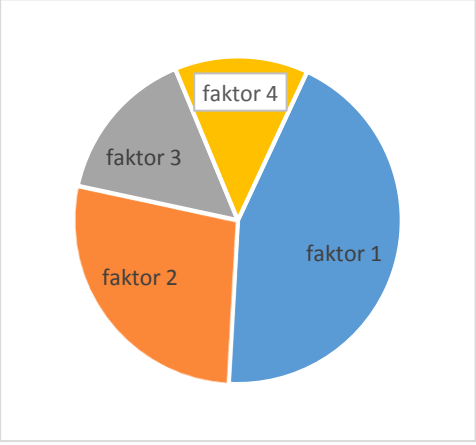


Gambar diagram ini menunjukkan volume faktor penyebab munculnya sengketa antara Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian Kecamatan Daha Utara.,sbb :

1.Faktor Eksistensi Perkebunan Sawit di daerah tersebut
2.Faktor Nilai kenomis Tanah di areal HGU Perusahaan
3.Faktor Kepentingan urusan adaministrasi surat keterangan kepemilikan tanah di wilayah dua desa tersebut terkait adanya Penggantian Kerugian atas tanah milik warrga yang terkena pembebasan akibat berada di wilayah HGU perusahaan.
4.Faktor Koordinasi dan perlindungan serta pengelolaan lingkungan terdampak dari adanya perusahaan perkebunan tersebut.

[7] Perkebunan sawit Alih fungsi Lahan Rawa gambut dirasa Menganggu, Bisnis Com. 2017. Akses 19 November 2020.
[8] Ibid
[9] Perkebunan Kelapa Sawit dukung optimalisasi lahan tidur, berita Antara Kalsel, Novemeber 2019.Akses tanggal 19 November 2020.

Pada perkembangan selanjutnya factor factor tersebut pada akhirnya menimbulkan sengketa diantara dua pemerintahan desa tersebut, dan kemudian juga diikuti dengan sengekta mengenai tapal batas desa antara dua desa tersebut. Adapun gambaran Volume dan kuantitas sengketa yang terjadi dapat dilihat pada Gambar di bawah ini ;

Gambaran Volume dan Kuantitas Sengketa BataDesa Pakan Dalam dan Desa Paramaian dapat diuraikan bahwa
Pada sengekata batas desa antarkeduanya ditemukan fakta empirbahwa keberadaan itu dipicu oleh adanya penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah salah satu desa yang mebuat keadaan ketidakadilan bagi pemerintah desa yang lain.

Disamping itu sengketa juga mulai muncul secara parallel diakibatkan oleh eksistensi perkebunan kelapa sawit di wilayah dua desa tersebut yang menyebabkan naiknya nilai ekonomis tanah tanah di wilayah tersebut. Adanya berbagai kepentingan dengan eksistensi perusahaan perkebunaan yangmendapatkan izin lokasi dan mengembangkan usaha perkebunan sawit pada lahan lahan basah di wilayah tersebut, berubahlah paradigma masyarakat akan nilai ekonomis tanah karena adanya ganti rugi atas pembebasan tanah tanah warga akibat adanya HGU bagi PT SAM di wilayah kedua desa tersebut.

Dari ulasan hasil data lapangan dalam penelitian ini maka kita dapat temukan bahwa berkenan dengan sengketa batas desa antara Desa Pakan Dalam dengan Desa Paramaian yang terjadi sejak tahun 2008 hingga tahun 2020 ini ada pola yang menarik dari sengketa tersebut yakni sengketa ini dalam pola sengketa yang paralel (*Parallel confliks*) artinya bahwa satu sengketa berlanjut dengan sengketa berikutnya. Sengketa pertama menimbulkan sengketa selanjutnya secara parallel.Adapun bentuk sengketa yang kita temukan dari hasil telaah pada data data yang adanya menunjukkan bahwa bentuk sengketanya ada dua bentuk yakni pertama adalah sengketa kewenangan adminstrasi desa dan kedua adalah sengketa tapal batas desa.

Sengketa yang terjadi pada dua desa di Kecamatan Daha Utara dapat dikategorekan sebagai sengketa public adanya bentuk sengketanya adalah sengketa dalam ranah pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa secara administrative. Mengingat kepala desa adalah sebagai pejabat administrative yang menjalankan pemerintahan di desa sebagaimana di atur dalam Undang –Undang Tentang Desa.

Kepala Desa Merupakan Pejabat TUN/Pejabat Pemerintahan menurut Pasal 1 angka 8 UU 51 Tahun 2009 menyebutkan pengertian Pejabat TUN sebagai berikut: *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.* Sementara pada UU No 30 Tahun 2014 pada Pasal 1 angka 3 juga memberikan pengertian mengenai Pejabat Pemerintahan yakni: *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.*

Sengekata batas desa antara Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian, adalah juga dikatakan sebagai bentuk sengketa Tradisional. Dengan menagcu pada data yang didapat secara empirik menunjukan sengketa tersebut berkisar mengenai persoalan tanah dan sumberdaya alam.Walaupun juga ada keterkaitan dengan persoalan lingkungan dan perkebunan, namun sengekata yang terjadi belum memenuhi kualifikasi sebagai sengketa lingkungan.

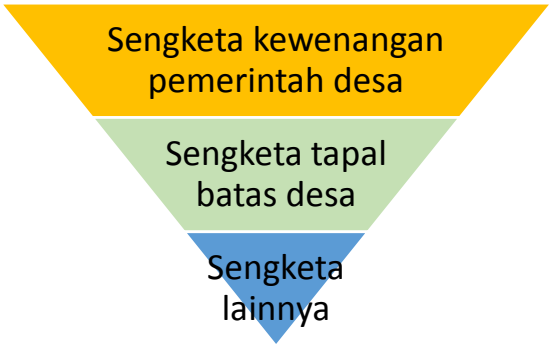


Berbagai bentuk sengketa ini sering muncul dalam kehidupan sosial masyarakat, yang memelukan penyelesaian dengan baik. Penyelesaian sengketa pada umumnya melibatkan 3 (tiga) variable terutama pada sengketa perdata, menurut Agus Yudha Hernoko [10]ada 3 (tiga) variable yang terlibat dalam suatu sengketa yakni *people, procces dan problem.* Selanjutnya Rachmad Safa'at mengatakan bahwa gambaran sengketa yang sering terjadi dalam masyarakat ini mengarahkan kepada dibutuhkannya suatu cara penyelesaian sengketa yang efektif, dipercaya dan mampu menembus akar permasalahan serta menyetuh rasa

[10] Agus Yudha Hernoko,1986,Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial,jakarta : Ghalia Indonesia,hal 305-307

keadilan dan kemanusiaan bagi pihak yang bersengketa. [11] karena sengketa pada umumnya terjadi dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan, hak dan status kekuasaan.

Persengketaan sosial atau persengketaan dalam masyarakat terkadang membawa dampak baik berdampak secara sosial, ekonomi dan dampak lainnya. Adapun sengketa batas Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian berdampak pada keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat di dua desa yang bersengketa,berdasarkan data lapangan yang kami susun dan kami analisa,ternyata sengketa batas desa ini berdampak pada keadaan sosial masyarakat karena adanya ketidakpastian tentang Tapal batas desa sehingga membuat masyarakat yang akan mengurus surat kepemilikan tanah tanah yang berada di area sengekata wilayah di dua desa ini terhalang atau tidak dapat mengurus surat surat keterangan kepemilikan hak hak warga atas tanah mereka. Dalam hal ini juga berdampak pada keadaan perekonomian terutama dalam hal nilai ekonoomis tanah tersebut. Selain itu pengembangan untuk investasi lainnya terhadap lokasi wilayah yang bersengketa juga terhambat atau sulit untuk mengembangkan investasi berikutnya, yang tentu juga berdampak pada lambatnya perkembangan perekonomian masayrakat di dua desa tersebut.

Sementara dampak lainnya terkait lingkungan ekosistem di wilalah dua desa tersebut,dalam hal ini eksistensi perkebunan sawit yang ada di wilayah dua desa yang bersengketa tersebut menurut hasil wawancara dengan masyarakat petani di wilayah desa tersebut, menunjukkan keadaan bahwa ekosistem perikanan rawa terganggu sehingga kuantitas atau jumlah pendapatan perikanan rawa yang menurun. Selain itu pembuangan limbah perusahaan perkebunan sawit ini juga di rasakan masyarakat berdampak pada hasil pertanian karena bagi lahan pertanian yang berdekatan dengan wilayah perkebunan sawit di dua desa tersebut mengalami penurunan hasil pertanian mereka.[12] Keadaan persoalan lingkungan hidup menjadi sulit dilakukan pengeloaan dan perlindungan terkait areal lingkungan yang terdampak dari adanya kegiatan perusahaan ataupun pembuangan limbah perusahaan, karena keadaan mengenai kewenangan pemerintahan desa setempat masih belum mempunyai kepastian untuk ikut melakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Akibat masih bersengketa mengenai mengenai batas desa di dua desa tersebut.

Sengketa antara dua desa ini memang terjadi berawal dari keberadaan perusahaan sawit di lahan basah didaerah yang meliputi juga wailayah dua desa tersebut. Sengketa mulai muncul tahun 2008 seiring dengan adanya izin lokasi perkebunan sawit untuk PT.SAM di wilayah kecamatan Daha Utara.Dari dara yang kami dapatkan dalam penelitian ini menunjukkan perkembangan sengketa sejakk tahun 2008 hingga tahun 2020 yang dapat kita gambarkan dalam grafik dibawah ini:

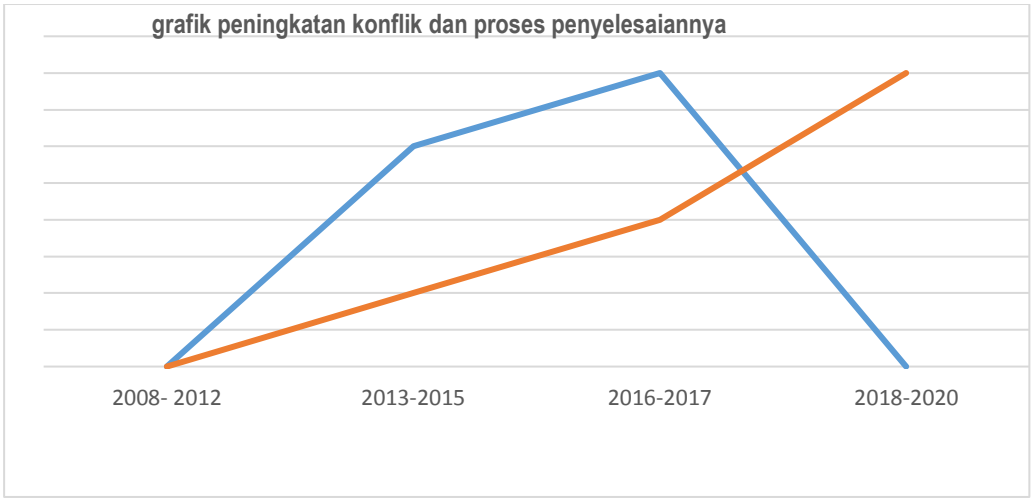


Dari tahun 2008 sejak awal munculnya sengketa hingga tahun 2020 ketika sengketa sudah mulai dapat diselesaikan, maka dari grafik tersebut di atas dapat memberikan gambaran bagaiman sengekat antara Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian berjalan selama 12 tahun. Garis Biru menunjukkan frekuensi sengketa yang memuncak di tahun 2016 hingga 2017. Pada masa ini keterlibatan pihak DPRD Kabupaten HSS khususnya Komisi I menjadi fasilatator untuk menyelesaiakan konflik antar dua desa tersebut. Garis merah menunjukkan grafik upaya penyelesaian sengekta yang telah dilakukan pada sengekata tersebut.

[11] Rachmad Safa'at, 2011,Advokasi Dan Alternatife Penyelesaian sengketa,Malang : Surya Pena Gemilang,hal 89
[12] Wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan petani di Desa Pakan Dalam dan Paramaian.

Kemudian di tahun 2018 hingga 2020 mulai terdapat perubahan ketegangan yang mulai menurun. Sejak DPRD mencoba memfasilitasi kemuadian dilanjutkan dengan tanggapan positif pemerintah daerah kabupaten HSS dimana pada tahun 2019 hingga tahun 2020 sengketa mulai dapat terselesaikan dengan adanya kesepakatan tentang batas kedua desa tersebut yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan damai yang ditanda tangai kepala Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian.

## 4. Simpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan dari hasil analisa pada data penelitian ini, maka disimpulkan beberapa hal,yakni :

1. Faktor Penyebab terjadinya Sengekata Batas Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan provinsi Kalimantan selatan, adalah factor keberadaan atau eksistensi perkebunan sawit di daerah tersebut, yang kemudian menimbulkan berbagai kepentingan terkait administrasi pemerintahan desa berkenaan surat kepemilikan tanah warga di desa tersebut yang berkorelasi dengan kepentingan pembebasan lahan dan persoalan ganti kerugian lahan di areal wilayah HGU perusahaan sawit di daerah tersebut.Yang kemudian menyebakan terjadinya sengekta kewenangan secara administrasi pemerintahan desa di dua desa tersebut. Kemudian seiring hal tersebut terjadi perubahan peta wailayah pada data statistik kabupaten HSS, yang memeperparah sengekta antar dua desa tersebut yang pada akhirnya tidak memeberikan kepastian batas dan luasan dua desa yang berbatasan ini. Dan bentuk sengektanya yang terjadi adalah sengketa Kewenangan administrative pemerintahan desa dan sengekata Tapal Batas desa.
2. Dampak dari adanya Sengekata tersebut menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum mengenai luas wilayah dan batas dua desa yang bersengketa.Sehingga juga berdampak secara ekonmi pada nilaekonomis tanah warga karena adanya ketidakpastian untuk kepengurusan surat keterangan kepemilikan tanah warga di dua deas yang bersengketa.serta juga berdampak pada sulitnya pengelolaan dan perlindungan lingkungan di daerah yang terdampak secara lingkungan dari keberadaan perusahan perkebuanan sawit di daerah tersebut.

Rekomendasi :

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlunya kepastian hukum mengenai batas wilayah suatu desa untuk kepentingan pengaturan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa,dan demi kepentingan perkembangan perekonomian masyarakat oleh karena itu direkomendasikan agar pemerintah daerah segera menerbitkan peta yang batas desa untuk kecamatan Daha Utara sesuai batas desa yang sudah diisepaktai untuk titik titik tapal batas kedua desa tersebut.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman,Haji, (1989), *Perkembangan Pemikiran tentang Pembinaan Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo

Balthasar kambuaya, MBA. (2011). Sambutan Menteri Negara Lingkungan Hidup pada Sosislaisasi Petunjuk Teknis Pemnafataan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2012,. Nusa Dua, Bali : 22 Nopember 2011

Hernoko, Agus Yudha, (1989). *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*,jakarta : Ghalia Indoonesia

Joni,S.P, (2016), *Tindak Pidana Lingkungan Hidup,* Yogjakarta : Pustaka Pelajar

Kusuma, Mahmud, (2009). *Menyelami Semangat Hukum Progresif*. Yogyakarta : Antony Lib-LSHP

Mahfud MD, Moh.,(1998). *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.

Muhammad,Abdul Kadir (1999). *Hukum Acara Perdata Indonesia.*Bandung: Citra AdityaBakti

Muhammad.Abdulkadir, (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Mahmud MarzukiPeter,. *(*2008). *Penelitian Hukum*. Cet.2. Jakarta: Kencana

M. Hadjon, Philipus. (1998). "Tentang *Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*, Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998

Muhjad, Hadin , (2015). *Hukum Lingkungan Suatu Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Yogjakarta; Genta Publishing

Rahardjo,Satjipto,(1991). *Ilmu Hukum,* Bandung : PT.Citra Aditya Bakti

---------- (2009). *Hukum Progresif Sebuah Sinestesa Hukum Indonesia.* Yogyakarta: Genta Publishing

---------- (2009). *Hukum Progresif Sebuah Sinestesa Hukum Indonesia.* Yogyakarta: Genta Publishing

----------(2004). *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan.* Surakarta: Muhammadiyah Press University

Rasjidi, ,Lili, (2003). *Hukum Sebagai Suatu Sistem,* Mandar maju, Bandung,

Safa'at,Rachmad, (2011). *Advokasi dan Alternatife Penyelesaian sengketa*, Malang: Surya Pena Gemilang.